



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

AVRIL MUHAMMAD DHEDRA BIN AMIR, tempat dan tanggal lahir di Kinari, 19 April 2001, NIK 1302081904010001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Syeh Kukut, RT/RW, 002/001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik rahmi3237@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

AULIA RAHMI BINTI ALHENDRA SAPUTRA .S, tempat dan tanggal lahir di Koto Baru, 17 Maret 2005, NIK 1372025703050001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Syeh Kukut, RT/RW, 002/001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik rahmi3237@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



Pengadilan Agama Solok pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2021 di rumah Nenek Pemohon II di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **ALHENDRA SAPUTRA S** dihadapan seorang buya yang bernama **MUHAMMAD NUR** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **DILHAM** dan **AZADI** dengan mahar perhiasan cincin 1 emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1372021092024010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok tanggal 19 September 2024;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021;
5. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu dan sekarang telah tercatat maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama: **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021 karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti penetapan asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1302081904010001 atas nama Pemohon I (**AVRIL MUHAMMAD DHENDRA**) tanggal 08 Agustus 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372025703050001 atas nama Pemohon II (**AULIA RAHMI**) tanggal 09 Agustus 2022 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 1372021092024010 Tanggal 19 September 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 785/XII/SKK/2021 Tanggal 5 Desember 2021 atas nama NAZRA APRILIA MAWADDA yang dicatat dan dikeluarkan oleh Bidan Rini Haryati S.Tr.Keb. telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Saksi;

1. **Pebri Wandasari Binti Tugino**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Syeh Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 16 Januari 2021 dan nikah secara resmi bulan yang lalu yaitu bulan September 2024;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alhendra Saputra S, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dilham dan Azadi dengan mas kawinnya berupa cincin 1 emas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok tanggal 24 November 2021;
- Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** lahir setelah pernikahan pertama;
- Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** dilahirkan oleh Pemohon II dan saksi hadir waktu Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Ayah dari **NAZRA APRILIA MAWADDA** adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada bulan September 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Karmilawati Binti Saribin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Letnan Darlis Gurun Mutiara RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2021 dan nikah secara resmi bulan yang lalu yaitu bulan September 2024;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alhendra Saputra S, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dilham dan Azadi dengan mas kawinnya berupa cincin 1 emas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok tanggal 24 November 2021;
- Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** lahir setelah pernikahan pertama;
- Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** dilahirkan oleh Pemohon II dan saksi hadir waktu Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Ayah dari **NAZRA APRILIA MAWADDA** adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada bulan September 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah resmi menikah menjadi suami istri yang sah pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama NAZRA APRILIA MAWADDA lahir pada tanggal 24 November 2021 adalah anak dari Pemohon II dari perkawinannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada 16 Januari 2021 dan nikah secara resmi bulan yang lalu yaitu bulan September 2024;
2. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alhendra Saputra S, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dilham dan Azadi dengan mas kawinnya berupa cincin 1 emas;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok tanggal 24 November 2021;
5. Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** lahir setelah pernikahan pertama;
6. Bahwa **NAZRA APRILIA MAWADDA** dilahirkan oleh Pemohon II dan saksi hadir waktu Pemohon II melahirkan;
7. Bahwa Ayah dari **NAZRA APRILIA MAWADDA** adalah Pemohon I;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada bulan September 2024;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



10. Bahwa tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021 di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAZRA APRILIA MAWADDA**, lahir di Solok, pada tanggal 24 November 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Slk



Fadila Rusyda, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)